



**PENETAPAN**

Nomor 0801/Pdt.P/2018/PA.Dp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Kalisom binti M. Sidik**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Lingkungan Polo RT.001 RW. 001 Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

**Supriadin bin Hamzah**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan Terakhir SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Lingkungan Ginte RT.007 RW. 003 Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagai **Termohon I**;

**Suharni binti Hamzah**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan Terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Karamabura Atas, Desa Karamabura, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, sebagai **Termohon II**;

**Nurwahidah binti Hamzah**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Terakhir SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Lingkungan Polo RT.001 RW. 001 Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagai **Termohon III**;

Hlm. 1 dari 6 hlm. Pen. No. 0801/Pdt.P/2018/PA.Dp



**Mirnawati binti Hamzah**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan Terakhir SLTA, pekerjaan Pegawai Honorer, tempat tinggal di Lingkungan Polo RT.001 RW. 001 Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagai **Termohon IV**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Nopember 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dalam register dengan Nomor 0801/Pdt.P/2018/PA.Dp., tanggal 14 Nopember 2018 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan uraian/alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 April 1974, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Hamzah bin Hasan menurut agama Islam di Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Perawan dalam usia 19 tahun, dan suami Pemohon (Hamzah bin Hasan) berstatus jejak dalam usia 21 tahun dimana, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Wali Nasab (ayah kandung) Pemohon yang bernama M. Sidik bin Jamaludin, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama H. M. Ali bin Abdullah dan Ibrahim bin Adam dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat, dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon (Hamzah bin Hasan) tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan

Hlm. 2 dari 6 hlm. Pen. No. 0801/Pdt.P/2018/PA.Dp



untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon (Hamzah bin Hasan) hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai empat orang anak yaitu para Termohon bernama:
  1. Supriadin (L), umur 43 tahun (telah menikah);
  2. Suharni (P), umur 41 tahun (telah menikah);
  3. Nurwahidah (P), umur 29 tahun (telah menikah);
  4. Mirnawati (P), umur 25 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa suami Pemohon (Hamzah bin Hasan) telah meninggal dunia pada tanggal 02 April 1989 karena sakit;
7. Bahwa oleh karena suami Pemohon (Hamzah bin Hasan) telah meninggal dunia, maka para keluarga dekat/ahli waris dari suami Pemohon (Hamzah bin Hasan) patut dihadirkan di muka sidang sebagai pihak Termohon agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari terutama dalam kaitan hak waris;
8. Bahwa hubungan Pemohon dan suami Pemohon (Hamzah bin Hasan) dengan para Termohon adalah anak kandung;
9. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon (Hamzah bin Hasan) ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dengan alasan belum berlakunya Undang-undang Nomor 14 tahun 1974 tentang perkawinan, sementara saat ini Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan akta nikah dan dokumen lainnya yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
10. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hlm. 3 dari 6 hlm. Pen. No. 0801/Pdt.P/2018/PA.Dp



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa pernikahan antara Pemohon (Kalisom binti M. Sidik ) dengan suami Pemohon bernama Hamzah bin Hasan yang dilaksanakan pada tanggal 02 April 1974 di Kelurahan Kandai Dua adalah sah secara hukum;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan para Termohon telah hadir dipersidangan;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Desember 2018 Pemohon memohon untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Pemohon dan para Termohon hadir sendiri menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Desember 2018 Pemohon memohon untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon memohon mencabut permohonannya, maka atas permohonan pencabutan tersebut dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 271 dan 272 RV, Majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara

Hlm. 4 dari 6 hlm. Pen. No. 0801/Pdt.P/2018/PA.Dp



dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0801/Pdt.P/2018/PA.Dp. dari Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 481.000,00 (Empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1440 *Hijriah*, oleh kami Uswatun Hasanah, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Syahirul Alim, S.HI., M.H., dan Achmad Iftauddin, S.Ag., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Zulkarnain, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan para Termohon;

Hlm. 5 dari 6 hlm. Pen. No. 0801/Pdt.P/2018/PA.Dp



Ketua Majelis

Uswatun Hasanah, S.HI.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Syahirul Alim, S.HI., M.H.

Achmad Iftauddin, S.Ag.

Panitera Pengganti

Zulkarnain, S.H.

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	390.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-

**Jumlah** : Rp. 481.000,-  
(Empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 6 dari 6 hlm. Pen. No. 0801/Pdt.P/2018/PA.Dp



Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Dompu

Suharto, S.Ag

Hlm. 7 dari 6 hlm. Pen. No. 0801/Pdt.P/2018/PA.Dp



Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Plt. Panitera Pengadilan Agama Dompu

SUHARTO, S. Ag.

Hlm. 8 dari 6 hlm. Pen. No. 0801/Pdt.P/2018/PA.Dp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)